

ABSTRAK PERATURAN

DANA BAGI HASIL - SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN - DANA REBOISASI

2019

PERMENKEU RI NOMOR 131/PMK.07/2019 TANGGAL 13 SEPTEMBER 2019 (BN TAHUN 2019 NO.1052)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGGUNAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN DANA REBOISASI

ABSTRAK : - bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penggunaan Dana Bagi Hasil Kehutanan dari Dana Reboisasi dan mengatur lebih lanjut penggunaan sisa Dana Bagi Hasil Kehutanan dari Dana Reboisasi, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai penggunaan, pemantauan, dan evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi dengan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 12 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No.223 TLN 6263), PP 55 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No.137 TLN No.4575).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

DBH DR digunakan untuk mendanai kegiatan yang sudah ditentukan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendukung program pengendalian perubahan iklim dan perhutanan sosial dalam rangka pembangunan hutan secara berkelanjutan.

Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Dalam Negeri melakukan pemantauan atas penggunaan Sisa DBH DR Kabupaten/Kota dan atas penggunaan DBH DR dan Sisa DBH DR Provinsi.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Rancangan Kegiatan dan Penganggaran DBH DR, Sisa DBH DR Provinsi, dan Sisa DBH DR Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tetap berlaku dan dapat digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan penggunaan DBH DR, Sisa DBH DR Provinsi, dan Sisa DBH DR Kabupaten/Kota.
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 13 September 2019.

- Lampiran halaman 19 s.d. 50